



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 251 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya Prof. Dr. Ir. Tojib Hadiwidjaja, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Belgia (berkedudukan di Brussel) ke Djakarta, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya ;
- b. bahwa Ir. Abu Prajitno memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut ;
- c. pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara No.78 tahun 1952) ;
2. Surat Keputusan kami tanggal 30 Desember 1964 No.329 tahun 1964 ;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatan menuju posnya yang baru mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Belgia berkedudukan di Brussel,

Ir. ABU PRAJITNO

dengan tjatatan, bahwa :

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas ;
- b. masa djabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek, berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perobahan dalam djangka waktu djabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru ;
- c. selama memegang djabatan tersebut diatas maka terhadapnya berlaku segala peraturan pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri ;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi pegawai Departemen Luar Negeri ;
- e. segala sesuatu yang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri ;
- f. segala .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

f. segala sesuatu akan diubah seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan,
6. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Departemen Perhubungan,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 30 Nopember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO